

## Optimalisasi Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru terhadap Anak Terlantar dalam Menjalankan Kesejahteraan Sosial

Jonathan Pasaribu<sup>1\*</sup>, Dodi Haryono<sup>2</sup>, Ledy Diana<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [jonathanpasaribu16@gmail.com](mailto:jonathanpasaribu16@gmail.com)

**Abstract.** *Children are an important part of the continuity of human life and the nation, and their rights are guaranteed by the Indonesian constitution, including protection from violence and discrimination. The issue of abandoned children, often linked to poverty, has become a major concern. In Pekanbaru City, Riau Province, in 2022, the Social Service (Dinas Sosial) secured 245 beggars and homeless people, one-third of whom were children. This indicates that an increase in the number of abandoned children can reflect an increase in the number of poor families. This study uses a juridical-sociological or juridical-empirical approach to examine the role of the Child Welfare Institution (LKSA) in addressing the issue of abandoned children in Pekanbaru City. LKSA collaborates with the Social Service and the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) to provide legal identity to the children they take in. However, there are obstacles in building effective cooperation with the families of the beneficiaries. The optimization of LKSA's role in the social welfare of abandoned children requires active involvement from the community and local organizations. The Social Service plays a crucial role in being a strategic partner in addressing abandoned children in Pekanbaru. With the support of various parties, it is hoped that the social welfare of abandoned children can be better ensured.*

**Keywords:** *Abandoned Children; Cooperation Effectiveness; LKSA; Social Service; Social Welfare*

**Abstrak.** Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan negara, dan hak-hak mereka dijamin oleh konstitusi Indonesia, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah anak terlantar, yang sering kali terkait dengan kemiskinan, menjadi perhatian utama. Di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada tahun 2022, Dinas Sosial mengamankan 245 gelandangan dan pengemis, sepertiganya adalah anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anak terlantar dapat mencerminkan peningkatan jumlah keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris untuk mengkaji peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam mengatasi masalah anak terlantar di Kota Pekanbaru. LKSA bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk memberikan identitas hukum yang sah bagi anak-anak yang dibawa. Namun, terdapat hambatan dalam membangun kerja sama efektif dengan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi peran LKSA dalam kesejahteraan sosial anak terlantar membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi lokal. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menjadi mitra strategis dalam penanganan anak terlantar di Pekanbaru. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan kesejahteraan sosial anak terlantar dapat lebih terjamin.

**Kata kunci:** Anak Terlantar; Dinas Sosial; Kerja Sama Efektif; Kesejahteraan Sosial; LKSA

### 1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia yang konstitusinya UUD RI 1945, menyatakan dengan tegas negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab negara untuk menyejahterakan umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk mengurus orang miskin, anak-anak yang terlantar, demi memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam mewujudkan kelayakan hidup warga negaranya. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah:

*"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."*

Banyak yang perlu dilakukan pemerintah untuk memenuhi norma itu. Perangkat hukum atau standar kinerja pemerintah lainnya, juga dituntut efektif, untuk mengubah pola pikir pelayanan pemerintah secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan.

Namun faktanya, Jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang per tanggal 15 Desember 2020, menurut data yang dikumpulkan oleh Kemensos dari *Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Anak-anak terlantar ini sebenarnya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anak yatim piatu, korban kerusakan rumah, diusir dari rumah, terbuang karena masalah fisik, ekonomi, atau bencana alam, dan anak yang lahir di luar nikah. Meskipun demikian, anak-anak seharusnya memiliki potensi masa depan yang luas.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta, dijamin perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi. Terlebih pada anak terlantar, yang identik dengan kemiskinan. Yang mana peningkatan jumlah anak terlantar dapat menjadi pertanda peningkatan jumlah keluarga miskin.

Kemiskinan membuat para tunawisma dan pengemis, mengubah suatu tempat menjadi tempat tinggal, seperti hal mencakup pasar, kolong jembatan, jalan raya, dan ruang terbuka yang ada. Sehingga orang yang tidak diawasi, sering kali memanfaatkan anak-anak, menjadi anak pengamen, meminta-minta menjadi anak terlantar. Ada yang menyimpannya untuk dibuang, ada yang menyimpannya untuk dirusak, ada pula yang dilecehkan. Padahal anak terlantar juga mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam alam, sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari diskriminasi dan pelecehan.

Anak terlantar dipengaruhi oleh beragam penyebab di antaranya disebabkan oleh, *pertama* karena ditinggal wafat oleh ibu (yatim) atau ditinggal wafat oleh bapaknya (piatu) juga di tinggal oleh keduanya (yatim piatu), dan tidak ada kerabat saudara yang memosisikan dirinya sebagai pengganti orang tuanya. *Kedua* karena alasan ekonomi yang rendah sehingga tidak mampu menjamin kesejahteraan anak secara keseluruhan. *Ketiga* disebabkan karena ketidakpedulian keluarga terhadap anaknya, dan *keempat*, tidak jelasnya identitas seorang anak, yang disebabkan karena dibuang oleh keluarga, atau dampak dari ketidakpedulian keluarga, sehingga anak melarikan diri dari kedua orang tua atau keluarganya, dengan beragam latar belakang tersebut, mereka membutuhkan keluarga pengasuhan alternatif, dengan kata lain mereka membutuhkan orang tua pengganti sebagai pengasuhnya yang, tentunya meminimalisir

anak kehilangan hak atas kelangsungan hidup yang layak, pendidikan, kebebasan berpikir, perlindungan dari perlakuan kejam dan eksploitasi, serta kebebasan berpendapat dan pengambilan keputusan untuk dirinya.

Hak-hak anak juga telah dilindungi, dijamin, dan dipenuhi di Indonesia melalui berbagai aturan turunannya dari UUD 1945. Misalnya, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Meskipun kebijakan perlindungan anak seharusnya menjadi rujukan saat membuat kebijakan, anak-anak di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Anak dalam perjalanan hidupnya menuju kedewasaan, mendapatkan banyak tantangan, baik dalam bentuk fisik, mental, maupun sosial, oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan. Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 3 yang berbunyi:

*"Perlindungan anak bertujuan untuk terjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."*

Di Provinsi Riau, tepatnya Kota Pekanbaru, sepanjang tahun 2022, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru telah mengamankan gelandangan dan pengemis (Gepeng) sebanyak 245 orang. Dari jumlah tersebut sepertiganya atau sekitar 81 orang adalah anak-anak. Dengan begitu, masih banyak anak jalanan yang merupakan bagian dari anak terlantar yang belum dilakukan penanganan secara optimal. Dari data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tahun 2023 terdapat 13 anak yang ditangani, tahun 2024 terdapat 10 anak, dan tahun 2025 terdapat 25 anak, dengan total 48 anak terlantar yang telah ditangani.

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 angka (11) yang dimaksud dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah:

*"Lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap Anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial."*

Dengan kata lain, LKSA berperan sebagai bentuk bantuan pengasuhan kepada anak yatim/yatim piatu maupun anak yang dicampakkan. Hal ini tertera pada BAB III, Pasal A ayat (1) tentang peran dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Adapun beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia telah membantu anak-anak terlantar dan rentan yakni Yayasan Sayap Ibu, Yayasan Bhakti Luhur, SOS *Children's Villages*, Yayasan

Rumah Yatim Arrohman, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, Yayasan Lentera Anak Pelangi dan Panti Sosial Asuhan Anak.

Di Kota Pekanbaru, terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mana lembaga pelaksananya salah satunya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara langsung mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk aturan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Perda ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kesejahteraan sosial di Pekanbaru dengan memperkuat peran pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak sosial bagi warga yang membutuhkan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan tidak hanya membahas cara mengatur kesejahteraan (*welfare*) atau layanan sosial (*social services*), tetapi juga menekankan bahwa setiap orang berhak atas layanan sosial. Sejalan dengan pernyataan tersebut, prinsip-prinsip demokrasi Indonesia mendorong emansipasi ekonomi dan politik. Kompleksitas sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (kesejahteraan, keadilan) dari Pancasila sangatlah saling berkaitan. Dengan pertumbuhan masyarakat ini, negara harus berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya.

Negara kesejahteraan, atau yang dikenal sebagai "*welfare state*", adalah sistem di mana pemerintah bertanggung jawab secara besar-besaran dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi setiap penduduknya. Negara kesejahteraan bertujuan untuk melindungi orang dari masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan yang buruk, ketidakmampuan fisik, dan pendidikan yang tidak memadai. Selain itu, pemerintah turut serta aktif dalam partisipasi ini.

Dihubungkan dengan penelitian penulis, maka dalam kerangka negara kesejahteraan, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) sangat penting, terutama dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang rentan, seperti anak jalanan dan anak terlantar. LKSA memberikan jaminan sosial untuk anak-anak terlantar di negara kesejahteraan. LKSA adalah bukti tanggung jawab negara untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan, dengan memberikan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan kepada anak-anak yang kurang beruntung.

Lembaga kesejahteraan anak wajib melindungi, menghormati hak, dan meningkatkan kesejahteraan anak asuhnya. Kewajiban ini meliputi pencegahan bahaya dan eksploitasi,

pemenuhan kebutuhan dasar melalui penyediaan fasilitas dan layanan, serta pemberian pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan potensi anak secara optimal. Negara yang makmur memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke kebutuhan dasar mereka, seperti rumah, makanan, sekolah, dan perawatan medis. Dengan memberikan perawatan dan tempat tinggal kepada anak-anak jalanan dan terlantar, LKSA membantu negara memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yang kurang beruntung.

### **Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari kata efek, yang berarti ada efeknya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku, dianggap sebagai sesuatu yang memiliki efek dan konsekuensi yang dihasilkan, efektif, dan merupakan hasil dari upaya atau tindakan. Soerjono Soekanto mendefinisikan efektif sebagai tingkat di mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya, agar hukum dapat dianggap efektif jika berdampak positif pada saat itu, hukum membimbing ataupun transformasi perilaku manusia menjadi perilaku hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menjelaskan seberapa efektif suatu hukum itu berjalan. Penerapan efektif hukum ditentukan oleh lima komponen, tepatnya yakni: *Pertama*, faktor hukumnya sendiri. *Kedua*, faktor pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, yang dikenal sebagai penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Dan *kelima*, faktor kebudayaan, yaitu karya, ciptaan, dan rasa yang dibuat berdasarkan keinginan.

Efektivitas hukum bergantung pada kemampuannya menciptakan dampak riil dan mencapai tujuan yang diharapkan di masyarakat. Hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan instrumen vital untuk membentuk tatanan sosial yang diinginkan, meliputi keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan. Keefektifannya diukur dari sejauh mana hukum mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai harapan, menyelesaikan konflik, melindungi hak asasi warga negara, dan mendorong perubahan sosial yang positif.

### **Teori Tanggung Jawab Negara**

Tanggung jawab negara adalah untuk mematuhi kewajiban hukum dan memperbaiki apa yang salah. Berdasarkan peraturan internasional. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban, yang merupakan pertimbangan atas semua yang terjadi, serta kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Tanggung Jawab Negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu Negara

melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* hanya terdapat pengertian tanggung jawab secara sempit yaitu *answerability or accountability*.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan:

*"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."*

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam penanganan anak terlantar. Dalam praktiknya, negara bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai mitra strategis dalam menyediakan layanan langsung kepada anak terlantar, memastikan mereka ditemukan, terlindungi, dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. LKSA, sebagai aktor utama di tingkat operasional, berperan penting dalam mewujudkan tugas negara. Sinergi antara negara dan LKSA dalam kerangka teori tanggung jawab negara terlihat dalam pembagian wewenang dan tugas: negara sebagai pembuat kebijakan, penyusun kerangka hukum, dan alokator dana; sementara LKSA sebagai eksekutor yang menjangkau populasi anak terlantar lebih luas dan memberikan layanan yang lebih personal dan terukur.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang dibidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum. Jenis penelitian yang digunakan ini, sering disebut dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Yang merupakan pengertian dari suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu institusi sosial, yang dikaitkan secara riil dengan *variable social* lainnya, sehingga jenis penelitian ini dikatakan sebagai sosiologis hukum. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan pada penerapan LKSA di Kota Pekanbaru.

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan oleh penulis adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena instansi tersebut merupakan keterkaitan dengan judul penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penanganan Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pengurus Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) / Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) di Kota Pekanbaru, dan Anak Terlantar di Kota Pekanbaru. Sampel penelitian terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Penanganan Anak Terlantar, 1 orang Pengurus LKSA, dan 13 orang anak terlantar dari total 25 anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari komunitas atau masyarakat (lapangan) yang

berkaitan dengan masalah. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan ialah wawancara dan kajian pustaka. Wawancara adalah teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berpikir deduktif Jean Piaget.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru terhadap Anak Terlantar dalam Menjalankan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan anak merupakan situasi atau kondisi ideal, di mana, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terutama dari segi fisik, mental, sosial, maupun psikologis. Pemenuhan atas hak-hak anak, yakni hak akan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi, menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kondisi kesehatan yang ideal, anak dapat menjadi harapan yang besar bagi bangsa, dan bangsa yang mampu menjamin pembangunan bangsa dikemudian hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Pasal 2, Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, LKS mempunyai peran:

*"(1) Mencegah dan menangani terjadinya masalah sosial; (2) Memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; (3) Melakukan mitigasi risiko masalah sosial."*

Peran pertama adalah mencegah dan menangani terjadinya masalah sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melakukan langkah proaktif dan responsif dalam menghadapi masalah sosial. Upaya proaktif dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, dan pemantauan kelompok rentan, sedangkan langkah responsif dilakukan dengan memberikan perlindungan, konseling, dan rehabilitasi sosial.

Peran kedua adalah memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berperan menyediakan bantuan dan layanan bagi individu atau keluarga yang mengalami kesulitan sosial, seperti kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Melalui dukungan ini, LKS membantu penerima manfaat agar dapat kembali berfungsi secara sosial dengan layak, mandiri, dan bermartabat.

Peran ketiga adalah melakukan mitigasi risiko masalah sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melakukan langkah antisipatif dan pelindung untuk mencegah serta mengurangi dampak masalah sosial, seperti melalui identifikasi dini, pembinaan, pendampingan, dan perlindungan sementara agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Dari hasil wawancara dengan bapak Salman selaku Ketua pengurus LKSA Rumah Asuh Dhuafa, beliau menjelaskan bahwa peran LKSA yang pertama adalah mencegah dan menangani terjadinya masalah sosial. Menurutnya, LKSA sudah mengambil langkah-langkah agar masalah sosial seperti penelantaran anak, kekerasan, hingga eksploitasi dapat dicegah sejak dini. Misalnya dengan melakukan penyuluhan, mendekati keluarga yang rentan, serta segera memberikan perlindungan jika anak mengalami masalah. Jika masalah sudah terjadi, LKSA bergerak cepat untuk memberikan penanganan, mulai dari penampungan sementara, konseling, hingga rujukan ke pihak berwenang. Namun, LKSA juga menghadapi hambatan dalam melaksanakan perannya karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa program tidak dapat berjalan secara maksimal

Selanjutnya penulis telah meneliti salah satu dari Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak milik Pemko Pekanbaru bernama Rumah Asuh Yatim dan Dhu'afa terkait Program Kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai bentuk wujud dari peran dan tugas LKSA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman, selaku Ketua Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Rumah Asuh Yatim dan Dhuafa Kota Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa lembaga ini melaksanakan berbagai program dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak, khususnya bagi anak yatim, dhuafa, dan anak terlantar. Program-program tersebut mencakup: (1) Program Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Anak; (2) Program Pelayanan Sosial Dasar; (3) Program Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan; (4) Program Pembinaan Mental dan Spiritual; serta (5) Program Mitigasi Risiko Sosial.

Hasil yang ditemukan penulis dari kelima program tersebut, ada empat program yang sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal. Program Pencegahan dan Penanganan Masalah Anak terkendala pada jumlah pengasuh dan pekerja sosial di LKSA masih belum memadai untuk menjangkau seluruh anak yang membutuhkan pendampingan. Program

Pelayanan Sosial Dasar, dana yang dialokasikan dari pemerintah daerah sering kali tidak mencukupi, sementara bantuan dari pihak swasta atau program CSR bersifat tidak tetap. Program Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan, keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar menjadi tantangan dalam menjalankan program ini. Program Mitigasi Risiko Sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus anak rentan menjadi kendala serius.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 13 orang anak binaan LKSA Rumah Asuh Yatim dan Dhuafa Kota Pekanbaru, penulis memperoleh informasi mengenai pelaksanaan berbagai program yang dijalankan oleh LKSA. Secara umum, anak-anak tersebut menyatakan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh LKSA telah memberikan manfaat nyata bagi mereka, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala.

### **Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan salah satu instrumen negara yang hadir untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, maupun anak yang berada dalam situasi rentan. Keberadaan LKSA di berbagai daerah menjadi harapan bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak yang tidak bisa lagi dipenuhi oleh orang tua maupun keluarganya.

Menurut teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa paling tidak terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas peran LKSA, yaitu faktor aparatur hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat.

Pertama, faktor aparatur hukum. Menurut teori efektivitas hukum, aparatur hukum berperan penting dalam memastikan hukum berjalan efektif. Jika aparat memiliki integritas, kompetensi, dan koordinasi yang baik, maka aturan dapat diterapkan dengan optimal. Namun, bila aparat kurang profesional atau jumlahnya terbatas, penerapan hukum menjadi lemah. Dalam hal LKSA, terlihat dari kurangnya pengawasan dan lambatnya penanganan kasus anak terlantar. Berdasarkan wawancara dengan bu Nindya Devi Justisi selaku Kepala Bagian LKSA Dinas Sosial Pekanbaru terdapat 8 tenaga pengasuh, 6 tenaga administrasi, dan 104 anak asuh yang di mana menurut narasumber jumlah dari tenaga pengasuh tersebut masih kurang sehingga dibutuhkan 4 sampai 5 tenaga pengasuh lagi.

Kedua, faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan teori efektivitas hukum, faktor sarana dan prasarana ini berhubungan dengan unsur pendukung instrumental yang menjadi syarat

utama agar hukum dapat berjalan efektif. Hukum tidak hanya membutuhkan aturan (substansi) dan aparatur (struktur), tetapi juga sarana yang memadai seperti fasilitas, anggaran, dan infrastruktur penunjang. Anggaran yang minim serta pemotongan dana kesejahteraan anak menyebabkan LKSA tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun layanan keterampilan yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dalam beberapa tahun terakhir anggaran yang dialokasikan untuk program kesejahteraan anak mengalami pemotongan yang cukup signifikan. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kualitas layanan yang bisa diberikan oleh LKSA. Contoh, pada tahun 2024 dana pemeliharaan anak terlantar tercatat sebesar Rp123.971.540, namun pada tahun 2025 anggaran tersebut turun drastis menjadi Rp93.971.260. Menurut narasumber anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan sekitar Rp150.000.000.

Ketiga, faktor masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, faktor masyarakat berhubungan erat dengan aspek kultur hukum, yaitu kesadaran, sikap, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran LKSA serta adanya stigma negatif terhadap anak-anak asuh menunjukkan bahwa kultur hukum di lingkungan sosial belum berkembang dengan baik. Padahal, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program pembinaan anak, mulai dari dukungan moral, material, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial. Tanpa adanya penerimaan dan dukungan dari masyarakat, aturan yang sudah ada mengenai perlindungan anak tidak akan berjalan efektif.

### **Upaya yang Dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru dalam Mengoptimalisasikan Perannya**

LKSA memerlukan optimalisasi dengan peran meliputi peningkatan pelayanan sosial, akses pendidikan dan kesehatan, serta identitas status hukum terhadap anak yang tidak memiliki surat atau dokumen perlindungan negara berdasarkan Teori Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Theory*), harus memenuhi hak asasi warga negaranya, yang salah satunya adalah pemberian identitas status hukum melalui surat yang lazim digunakan adalah akta kelahiran. Anak yang tidak bisa menunjukkan identitas, jelasnya akan rawan terhadap penyelewengan, perdagangan manusia, dan kesulitan mengakses layanan publik.

Oleh karena itu peran LKSA dapat dioptimalkan melalui kerjasama dengan Dinsos dan Disdukcapil Kota Pekanbaru, agar LKSA memberikan identitas hukum terhadap setiap anak dibawahnya dengan otentik tersahkan. LKSA juga perlu meningkatkan kerja sama dengan semua lembaga terkait baik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, NGO, dan pihak masyarakat, agar sistem perlindungan anak dapat menjadi satu kesatuan yang menyeluruh.

Menurut ibu Nindya Devi Justiti upaya yang telah dilakukan dalam menangani faktor penghambat tersebut, antara lain: (1) Untuk masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh LKSA, upaya yang dilakukan oleh pihak terkait antara lain seperti mengajukan proposal anggaran dana kepada pemerintah daerah dan mengajukan bantuan swasta melalui dana CSR; (2) Melakukan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; dan (3) Memperkuat sinergi antara LKSA, Dinas Sosial, Disdukcapil, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru dalam menjalankan kesejahteraan sosial, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Rumah Asuh Yatim dan Dhuafa Kota Pekanbaru telah melaksanakan peran, tugas, dan programnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, namun belum berjalan secara optimal. LKSA telah berupaya menjalankan tiga peran utamanya, yaitu mencegah dan menangani masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta melakukan mitigasi risiko masalah sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan kebutuhan dasar, dan perlindungan terhadap anak-anak rentan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar dalam menjalankan kesejahteraan sosial mencakup aspek aparatur pelaksana hukum, sarana prasarana, dan masyarakat. *Pertama*, faktor aparatur hukum, di mana keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga pengasuh menyebabkan pelayanan terhadap anak belum maksimal. *Kedua*, faktor sarana dan prasarana, di mana keterbatasan anggaran serta fasilitas yang tidak memadai berdampak pada rendahnya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan anak. *Ketiga*, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta masih adanya stigma negatif terhadap anak asuh yang menghambat keberhasilan program LKSA.

Upaya yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan kesejahteraan sosial anak terlantar di Kota Pekanbaru adalah melalui pengajuan proposal pendanaan ke pemerintah dan swasta (CSR), melakukan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sinergi antara LKSA, Dinas Sosial, Disdukcapil, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas.

Sebagai saran, sebagai upaya peningkatan efektivitas peran LKSA dalam menangani anak terlantar di Kota Pekanbaru, disarankan agar LKSA lebih mengutamakan pendekatan berbasis keluarga dengan memperkuat program pencegahan pemisahan anak, dukungan terhadap keluarga rentan, serta pengembangan layanan pengasuhan alternatif yang layak dan berkelanjutan. Kepada Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh kepada LKSA dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial anak. Kepada Lembaga kesejahteraan sosial anak, dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait termasuk pemerintah daerah, Dinas Sosial, Disdukcapil, KPM, NGO, dan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Ledy Diana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Riau.

## DAFTAR REFERENSI

- Amadea, V. (2023). Panti asuhan untuk anak terlantar dengan pendekatan therapeutic healing. *Jurnal Stupa*, 5(2), 1545–1560. <https://doi.org/10.24912/stupa.v5i2.24299>
- Astuti, M. (2013). *Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak, studi kasus evaluasi program kesejahteraan sosial anak*. P3KS Press.
- Dahlan, H. (2008). *Dinamika anak terlantar*. B2P3KS Press.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Garner, B. A. (Ed.). (2014). *Black's law dictionary* (10th ed.). Claitors Pub Division.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak: Kumpulan karangan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Istanto, F. S. (1994). *Hukum internasional*. UAJ Yogyakarta.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*. Citra Aditya Bakti.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historis, rasionalitas, dan aktualitas pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Siregar, N. F. (2018). *Efektifitas hukum*. Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah di bidang perlindungan hak anak. *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 117–133. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>
- Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Kencana.
- Thontowi, J., & Iskandar, P. (2016). *Hukum internasional kontemporer*. PT. Refika Aditama.
- Waluyadi. (2009). *Hukum perlindungan anak*. CV Mandar Maju.
- Warto. (2009). *Efektifitas program pelayanan sosial di panti dan non panti*. B2P3KS Press.
- Yusuf, M. (2011). *Delapan langkah kreatif tata kelola pemerintahan dan pemerintah daerah*. Salemba Empat.